



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/ Fax (0262) 233155 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD

Nomor : 421.1 / 3063 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga : **PAUD KOBER YUSUF AMIN**
Nama Pimpinan : **Dede Muhammad Yusuf**
Nama Penyelenggara : **Yayasan Arrusmaniyah Banjarwangi**
Jenis Pendidikan : **KOBER**
Alamat Lembaga : **Kp. Empang Rt 03/Rw 03**
Kelurahan / Desa : **Wangunjaya**
Kecamatan : **Banjarwangi**
Kabupaten : **Garut**

Telah memiliki izin pendirian PAUD dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Nomor : **421.1 / 3063 - Disdik**

Tanggal : **17 Oktober 2017**

Berdasarkan kelengkapan proposal permohonan izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), lembaga PAUD tersebut telah memenuhi persyaratan dan layak diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Surat keterangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai 17 Oktober 2017 sampai dengan 17 Oktober 2020.



HP. 195910191978031001

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : **Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Kepada :

Nama Lembaga : **PAUD KOBER YUSUF AMIN**
Nama Pimpinan : Dede Muhamad Yusuf
Nama Penyelenggara : Yayasan Arrusmaniyah Banjarwangi
Jenis PAUD : KOBER
Alamat Lembaga : Kp. Empang rt 03/rw 03
Kelurahan / Desa : Wangunjaya
Kecamatan : Banjarwangi
Kabupaten : Garut

- Kedua :** Pemberian izin ini dimaksudkan agar lembaga PAUD Kober Yusuf Amin dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.
- Ketiga :** Izin pendirian pendidikan anak usia dini pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 17 Oktober 2017



Tembusan :

- Yth. Camat Kecamatan Banjarwangi
- Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Banjarwangi
- Yth. Kepala Desa/Kelurahan Wangunjaya



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

NOMOR : 421.1 / 3063 - Disdik

IZIN PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KOBER YUSUF AMIN

KECAMATAN BANJARWANGI KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang : a. bahwa pendidikan anak usia dini sebagai satuan pendidikan nonformal merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal;
- b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan programnya perlu izin pendirian PAUD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
- 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
- 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
- 10 Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.
- Memperhatikan : 1 Surat Permohonan dari Lembaga PAUD Kober Yusuf Amin Nomor : 07/PAUD-YA/IX/2017 Tanggal 11 September 2017 tentang permohonan izin pendirian lembaga PAUD.
- 2 Surat rekomendasi Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Banjarwangi Nomor : 421.1/0790-UPT Pend Tanggal 13 September 2017.
- 3 Surat rekomendasi Camat Kecamatan Banjarwangi Nomor : 421.1/93-Kec/2017 tanggal 15 September 2017.